



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara yang pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan yang mengarah pada terciptanya lingkungan yang nyaman, tertib, aman, bersih dan indah sesuai dengan konsep rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut TD PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peruntukan lokasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. relokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kecamatan dan desa/kelurahan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi pendataan; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;

- d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Hasil Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 9

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat/tanggal lahir; dan
- d. alamat domisili.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kuliner; dan/atau
 - b. non kuliner,
- sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh camat, kepala desa/lurah.
- (3) Hasil pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar penerbitan TD PKL dalam rangka pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL baru; dan
 - b. PKL lama.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 14

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi atau wilayah yang sesuai peruntukannya; atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi atau wilayah yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran PKL meliputi:

- a. permohonan TD PKL;
- b. penerbitan TD PKL;
- c. perpanjangan TD PKL; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TD PKL.

Paragraf 1

Permohonan TD PKL

Pasal 16

PKL mengajukan permohonan TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyusun dan mendistribusikan formulir permohonan TD PKL kepada kepala desa/lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala desa/lurah.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TD PKL.

Paragraf 2

Penerbitan TD PKL

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan TD PKL.
- (2) Penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TD PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TD PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi usaha bagi PKL jenis tempat usaha tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL jenis tempat usaha bergerak;
 - c. TD PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TD PKL tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan surat penolakan penerbitan TD PKL.
- (4) Surat penolakan penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan penolakan.
- (5) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Paragraf 3

Perpanjangan TD PKL

Pasal 20

- (1) PKL melakukan perpanjangan TD PKL paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TD PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang perdagangan.

Paragraf 4

Pencabutan TD PKL

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TD PKL.
- (2) Pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PKL:
 - a. melanggar ketentuan yang terdapat di dalam formulir pendaftaran;
 - b. melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - c. tidak memperpanjang TD PKL;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. memindahtangankan TD PKL.
- (3) TD PKL tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TD PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TD PKL; dan
 - c. masa berlaku TD PKL habis.
- (4) Dalam hal pemegang TD PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang TD PKL dapat mengajukan permohonan TD PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penetapan Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian komprehensif dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Lokasi PKL yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) merupakan Lokasi Binaan.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana yang memadai.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi dan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Relokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan relokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d untuk Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya ke tempat yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat/lahan yang strategis untuk relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat/lahan relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Perencanaan Penyediaan Ruang bagi Kegiatan PKL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah mengenai penataan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro melakukan Pemberdayaan PKL melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan, dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dagang;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - j. mengembangkan kemitraan dengan Dunia Usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan PKL; dan
 - b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro sesuai dengan jenis usaha berdasarkan data PKL.
- (4) Bentuk kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

PKL di Daerah berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan skala mikro dari lembaga keuangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

PKL di Daerah wajib:

- a. mematuhi ketentuan Lokasi PKL;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TD PKL yang dimiliki PKL;
- f. mencegah timbulnya bahaya kebakaran di lokasi usaha;
- g. memasang TD PKL pada sarana/perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana/prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usaha;
- i. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;
- j. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air bersih bagi pedagang makanan/minuman; dan
- k. membayar pajak, retribusi, dan/atau pungutan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 31

PKL di Daerah dilarang:

- a. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal sementara dan/atau tetap;
- c. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TD PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. memperdagangkan barang ilegal;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan sebagai zona kuning; dan
- h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pencabutan TD PKL.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penutupan sementara;
 - b. pemindahan;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. pengamanan sarana usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) PKL dapat membentuk paguyuban, asosiasi, dan/atau nama lain yang sejenis.
- (2) Paguyuban, asosiasi, dan/atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat sosial, mandiri, dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati anggota paguyuban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran paguyuban asosiasi, dan/atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu dan membina kerukunan di antara anggotanya;

- b. membantu Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- c. mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- d. mengoordinasikan permasalahan yang dialami PKL kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Daerah, PKL dan masyarakat sekitarnya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. PKL yang telah menjalankan kegiatan usaha dan belum memiliki TD PKL, wajib memiliki TD PKL dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. TD PKL yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- c. semua permohonan penerbitan TD PKL baru dan/atau perpanjangan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggungjawab dan berwenang terhadap peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 298-14/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya hak untuk bekerja merupakan konsekuensi dari harapan setiap orang agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Di tengah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, pekerjaan di sektor informal merupakan alternatif bagi warga miskin dalam rangka pemenuhan hajat hidup.

Salah satu pekerjaan di sektor informal yang digeluti masyarakat miskin perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang mencerminkan kemandirian, keuletan serta jiwa kewirausahaan yang oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan harapan usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan dampak positif pada perkembangan perekonomian daerah.

Di sisi lain, karakteristik Pedagang Kaki Lima yang tidak terorganisir dan cenderung berpindah-pindah tempat menyebabkan ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan estetika tata ruang wilayah daerah terganggu. Untuk mengatasi hal demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima serta melakukan penetapan lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sanksi paksaan Pemerintah Daerah adalah tindakan nyata (*feitelijk handeling*) oleh Pemerintah Daerah mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14